



IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA JUAL BELI CABAI (STUDI KASUS PETANI DI KELURAHAN ALEHANUAE KECAMATAN SINJAI UTARA)

Nurfadillah, Abd. Rahman

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln. Sultan Hasanuddin
Korespondensi Penulis. Email/Tlp : abdulrahman130487@gmail.com/ 08114440569

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis Islam pada usaha jual beli cabai di Kelurahan Alehanuae dan untuk mengetahui transaksi penjualan yang dilakukan oleh petani cabai di Kelurahan Alehanuae. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang dianggap kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam petani cabai masih kurang diterapkan di Kelurahan Alehanuae. Karena melihat dari petani (penjual) cabai yang memberikan sampel cabai untuk dilihat pembeli yang tidak sesuai dengan cabai yang dijual. Kemudian tetap menjual cabai campuran antara yang segar dan kurang segar. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan etika bisnis penjual kepada pembeli. Selanjutnya transaksi penjualan yang dilakukan oleh petani cabai di Kelurahan Alehanuae adalah sesuai akad jual beli dengan membayar uang. Setelah membayarnya dengan uang, maka selesailah akad itu. Dan adapun yang tidak menjadi akad dalam proses transaksi jual beli yang diterapkan yaitu hanya untuk garansi ketika pembeli tidak merasa puas sesuai yang diharapkan maka pembeli tidak bisa mengembalikannya. Semua ditanggung oleh masing-masing pihak baik keuntungan maupun kerugian yang dialami sudah menjadi resiko bagi penjual dan pembeli.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli dalam islam

Abstract

This study aims to determine the Islamic business ethics in the business of buying and selling chili in Alehanuae Village and to determine the sale transactions carried out by chilli farmers in Alehanuae Village. This research is a qualitative research, with data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis is performed when the data collection takes place, and after the data collection is completed within a certain period. At the time of the interview the researcher has done an analysis of the answers being interviewed, after the analysis feels unsatisfactory, then the researcher will continue the question again, to a certain stage where obtained data that is considered credible. The results showed that the application of the Islamic business ethics of chilli farmers was still not implemented in Alehanuae Village. Because seeing from the chili farmers (sellers) who provide chili samples to be seen by



buyers who do not match the chili being sold. Then continue to sell chili mix between fresh and less fresh. This is certainly not in accordance with the business ethics of the seller to the buyer. Furthermore, the sale transaction carried out by cabaidi farmers in Alehanue Village is in accordance with a sale and purchase agreement by paying money. After paying with money, the contract is finished. And as for those who do not become a contract in the process of buying and selling transactions that are applied, that is only for a guarantee when the buyer is not satisfied as expected, the buyer cannot return it. All are borne by each party, both profits and losses experienced have become a risk for the seller and buyer.

Keywords: Islamic Business Ethics, Buy and Sell in Islam

1. Pendahuluan

Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kehidupan hidupnya di dunia. Dalam pandangan Islam terdapat aturan ataupun etika yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau melakukan bisnis apalagi dia adalah seorang mukmin. Seorang mukmin dalam bebisnis jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Demikian pula dalam islam hal yang perlu diperhatikan adalah etika dalam bermuamalah, islam sangat memperhatikan perilaku bisnis, bahkan sejak dahulu Rasulullah Saw. telah menganjurkan cara bermuamalah yang didalamnya mencakup tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya dan mengajarkan kita untuk berbuat jujur serta menjunjung keadilan.

Perdagangan yang akan mengantarkan seseorang kepada tujuan eskatologisnya adalah usaha perdagangan yang makin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yakni perdagangan yang mendapatkan ridha Allah Swt. Dengan kata lain, perdagangan yang berdimensi vertikal, yang di dalamnya tercakup sikap adil, *ihsan*, dan peduli terhadap agama-nya. Jika ia besikap adil saja, maka ia termasuk orang-orang yang *shalih*. Jika ia besikap adil dan baik, maka ia termasuk orang yang dekat dengan kepada Allah Swt.¹

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan *muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar sesama manusia. Adapun firman Allah tentang jual beli terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.²

Berdasarkan ayat di atas, yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah unsur suka sama suka. Adapun transaksi yang dibenarkan secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan. Jika, segala bentuk transaksi yang tidak mengandung unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.³

¹Jusmaniali, et.al., *Bisnis Berbasis Syariah* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 30.

²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Balai penterjemah dan pentasah al-Qur'an Depag RI, 2011), h. 83.

³Amir Syarifuddin, *Garis garis Besar Fiqh* (Cet. IV; Jakarta:Kencana, 2013), h. 190.



Masalah jual beli yang terjadi di masyarakat dan kemungkinan sering kita lihat atau dengar lebih kepada tata cara seorang penjual dalam transaksi akad jual beli, melayani pembeli dan kejujuran dari seorang penjual tentang barang atau harga barang tersebut. Banyak yang tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis secara Islami baik itu disengaja ataupun tidak. Adapun dua faktor yang bisa melatarbelakangi hal tersebut, yang pertama, pedagang tersebut tahu tapi tidak mau tahu dengan semua itu (etika) karena yang mereka pikirkan keuntungan yang melimpah semata. Yang kedua, karena ketidaktahuan pedagang mengenai etika yang baik dalam berbisnis. Hal-hal tersebut yang nantinya akan saya teliti mengenai sebuah penerapan etika bisnis Islam khususnya kepada perilaku penjual cabai atau pedagang cabai di Kelurahan Alehanuae. Yang harapan nantinya akan berlangsung dan berjalannya sebuah perdagangan etika bisnis Islam yang sesuai syariat Islam. Allah Swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴

Sedangkan penjual dan pembeli yang meliputi kualitas dan kuantitas, serta keadilan harga merupakan proses bisnis yang berkesinambungan yang tidak boleh lepas dari nilai-nilai etika. Penerapan etika bisnis Islam dalam hal ini, tidak hanya terkait dengan tanggung jawab pedagang kepada Allah, akan tetapi hal ini juga menyangkut kepercayaan pembeli kepada pedagang atas apa yang dijualnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Etika Bisnis Islam pada usaha jual beli cabai di Kelurahan Alehanuae?
- b. Bagaimana transaksi penjualan ditinjau dari Etika Bisnis Islam?

2. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen).

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survey, dimana survey merupakan bagian dari study deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status), fenomena gejala), dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ada dengan. Beberapa survey dilakukan melalui pertanyaan tertulis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

⁴Hendi Suhendi, et.al., *Fiqh Muamalah*, (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) h. 88.



Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah petani cabe Kelurahan Alehanuae.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan etika bisnis Islam terhadap petani cabe Kelurahan Alehanuae.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis selanjutnya adalah wawancara yang merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi.⁵ Dengan tujuan untuk mendapat informasi dari suatu sumber saja sehingga hubungan asimetris pada penemuan perasaan, persepsi dan pemikiran. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Hasil penelitian akan lebih dipercaya jika didukung oleh dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, dengan catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan foto dan catatan dari hasil wawancara sebagai dokumen penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara terbuka, akrab, dan penuh dengan kekeluargaan, maka penulis dengan leluasa menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data yang akan dikumpulkan serta wawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta menggunakan foto dan catatan dari hasil wawancara sebagai dokumen penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berawal dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada hal-hal yang bersifat umum.

Menurut Winarno Surachmat bahwa yang dimaksud dengan metode berpikir induktif adalah suatu berpikir (analisis) data yang digunakan untuk memperoleh data dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang khususnya untuk mendapatkan kesimpulan umum.⁷

2. Deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Winarno Surachmat

⁵Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 176.

⁶*Ibid.* h.162.

⁷ Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research*, (Cet, I; Bandung: cv Warsito, 1973), h. 238.



memaparkan cara berpikir deduktif adalah suatu cara penelitian menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan bertitik tolak pada pengetahuan dan kaidah-kaidah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

3. Komparasi, yaitu suatu bentuk metode yang berpikir dengan cara membandingkan beberapa pendapat, untuk kemudian diambil yang kuat (valid) dan membuang yang kurang valid, jadi yang dimaksud dengan berpikir komparasi adalah suatu teknik dimana peneliti membandingkan suatu data yang lain, atau suatu pendapat dengan dengan pendapat lain yang lebih kuat alasannya dari sandarannya serta tendeksinya kepada alasan yang lebih kuat alasannya.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Kelurahan Alehanuae

1. Sejarah kelurahan Alehanuae

Kelurahan Alehanuae merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Sinjai Utara yang memiliki luas wilayah $\pm 5,53 \text{ Km}^2$ yang terbentuk pada tahun 1992 yang berkode 730705 dimana penduduk Kelurahan Alehanuae mayoritas beragama Islam dan bermat pencaharian petani.

Secara administrasi wilayah Kelurahan Alehanuae berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : kelurahan lamatti rilau
- b. Sebelah selatan : kelurahan biringere/ bongki lengkese
- c. Sebelah barat : kelurahan lamatti raja
- d. Sebelah timur : kelurahan bongki / kelurahan biringere

Kelurahan Alehanuae ini, terdiri dari 4 (empat) lingkungan yaitu:

- a. Lingkungan benteng
- b. Lingkungan tokka
- c. Lingkungan tanassang
- d. Lingkungan barutunng

2. Jumlah penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian di Kantor Kelurahan Alehanuae jumlah penduduk kelurahan Alehanuae adalah 2.519 jiwa dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.182 jiwa dan perempuan 1.337 jiwa dengan jumlah 580 KK. Diaman usia 0-7 tahun 143 jiwa, usia 7-19 tahun 721 jiwa, usia 19-56 tahun 1,342 jiwa, dan usia 56 tahun 301 jiwa. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Alehanuae sebagai petani 290 orang dan buruh tani 28 orang, pegawai negeri sipil/ PNS 55 orang, Abri 2 orang, Swasta 2 Orang, tukang 19 orang, pensiunan 9 orang, nelayan 3 orang, jasa 116 orang.⁸

B. Praktik Etika Bisnis Islam pada transaksi Jual Beli Cabai

1. Implementasi etika bisnis Islam pada usaha jual beli oleh petani cabai di Kelurahan Alehanuae

Etika bisnis Islam merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik didunia maupun akhirat. Etika bisnis Islam tak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fiqih muamalah. Dengan kondisi demikian maka

⁸ Data monografi Kelurahan Alehanuae, tahun 2016-2017



pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.⁹

Adapun etika bisnis yang telah dibuat untuk petani cabai di Kelurahan Alehanuae adalah para petani diharapkan menerapkan kebenaran, kejujuran dan keadilan¹⁰ (kepada Pembeli), menjauhi konflik kepentingan (antar pedagang), bisa berkompetisi secara bebas (antar pedagang), dan adanya transparansi (antar pedagang dan konsumen).

Pengambilan data dalam penelitian ini terpusat pada penerapan petani cabai dalam hal ketentuan dasar etika bisnis yaitu kebenaran, kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan adanya transparansi. Hal tersebut berkaitan dengan penjual dan kepuasan konsumen atau pembeli cabai. Sampai dimana penerapan dalam pemberian contoh cabai yang akan dilihat konsumen sebagai sampel, kualitas cabai yang akan diperdagangkan, serta kesesuaian timbangan atau takaran cabai.

Sampel atau cabai yang dilihat oleh konsumen atau pembeli dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai contoh kualitas cabai keseluruhan yang akan dibeli oleh konsumen atau pembeli. Menurut Bapak Abu dan ibu selaku petani/penjual cabai di kelurahan Alehanuae mengatakan bahwa "pemberian sampel dilakukan untuk menarik minat konsumen agar mau membeli cabai dengan sampel yang disediakan".¹¹

Dari hasil wawancara petani cabai di Kelurahan Alehanuae mengaku bahwa "cabai yang dijual sama dengan sampel yang disediakan. Sampel cabai sengaja dipilih yang berkualitas bagus agar waktu melihat, konsumen tertarik untuk membeli".¹² Tapi ada juga petani cabai yang mengaku "sampel cabai yang disediakan sama dengan cabai yang dijual, karena masalah sampel memang dia pilihkan cabai segar, alasannya sama, yaitu agar pembeli tertarik untuk membeli cabainya".¹³ Meskipun demikian tidak semua petani/pedagang melakukan hal tersebut, karena petani (penjual) tersebut memang memilih cabai yang berkualitas bagus, dia tidak mau menjual cabai yang jelek, karena tak ingin mengecewakan pelanggannya, sehingga nanti pembeli tersebut tidak mau membeli cabainya lagi.

Dalam proses penjualan, hasil panen petani cabai biasanya dibeli oleh tetangga untuk dikonsumsi sendiri, dan menjualnya kepada penjual sayur keliling dan dipasar untuk dijual kembali.

Dari hasil pengamatan peneliti ketika ingin membeli cabai, kualitas cabai yang ada di kelurahan Alehanuae sangat bervariasi, ada cabai rawit, cabai keriting, dan cabai indofoot yang masih segar, ada yang kurang segar, bahkan ada yang sedikit menghitam akibat terserang hama dan sedikit sudah agak busuk tapi tetap masih dijual. Informasi dari ibu Fatma petani (penjual) cabai menyatakan bahwa:

⁹ *Ibid.*, h. 71

¹⁰ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Cet. I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12

¹¹ Abu dan ibu Fatma, *petani cabai Kelurahan Alehanuae*. Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017.

¹² Abu, Petani Cabai Kelurahan Alehanuae. Wawancara pada tanggal 18 oktober 2017

¹³ Fatma, Petani Cabai Kelurahan Alehanuae. Wawancara pada tanggal 18 oktober 2017



“Cabai yang telah dipetik tidak habis dalam tiga atau empat hari. Sedangkan cabai kalau tiga atau empat hari sudah tidak segar lagi. Kalau sudah seperti itu petani (penjual) yang masih tetap menjual cabainya dengan cara mencampur dengan cabai yang masih segar.”¹⁴

Akan tetapi ada juga petani (penjual) yang “tetap menjual cabai yang sudah tidak segar lagi tersebut dipisahkan dengan cabai yang segar dan bagus dan menjualnya dengan harga yang murah.”¹⁵

Harga cabai itu berbeda-beda, cabai kecil pada saat ini adalah Rp 10.000 1 Kg dan harga cabai keriting yaitu Rp. 10.000 1 Kg, begitupun dengan harga cabai indofoot tetapi harga saat ini sering mengalami perubahan. Dan harga ini mengikuti orang yang akan membeli cabai. Tetapi seiring berjalannya waktu harga cabai semakin menurun disebabkan karena semakin banyaknya penjual cabai dan minat masyarakat semakin menurun.

Hasil wawancara dengan kedua petani tersebut menyatakan adanya perbedaan harga dengan alasan kualitasnya berbeda. Seperti Cabai segar yang ukurannya kecil (cabai rawit) harganya 1 Kg Rp. 10.000,- begitupun dengan harga cabai indofoot dan cabai keriting lambat laun cabai yang kurang segar akibat terserang hama harganya menurun dari Rp.10.000 menjadi Rp.5.000- Rp.7.000 1 Kg. Tetapi mereka mengaku “saat menimbang berat timbangannya tidak memenuhi target terkadang penjual asal saja mengambilkan kekurangannya yang penting sudah sesuai target timbangannya”.¹⁶

Dari wawancara dengan seorang pembeli menceritakan pengalamannya bahwa dia “benar-benar mendapatkan cabai yang segar sesuai dengan sampel yang pernah dia lihat”.¹⁷ Begitu juga dengan salah seorang pembeli lainnya mengatakan bahwa ia

“pernah membeli cabai yang kualitasnya campuran, ada yang bagus dan tidak bagus, sehingga sebagian cabai tersebut tidak bisa diolah, padahal pembeli tersebut juga sudah melihat buah tersebut saat penjual memberikan sampel yang kelihatan segar. Sebagai konsumen memang harus pandai-pandai memilih mana penjual yang jujur dengan memberikan kualitas cabai yang bagus dengan penjual yang tidak jujur agar tidak kecewa saat membeli cabai tersebut”.¹⁸

Masalah penimbangan sering kali jadi salah satu sumber konflik dan penipuan. Ketepatan timbangan merupakan cermin kualitas/ etika seorang penjual. Jika berorientasi pada keuntungan saja, bukan tidak mungkin seorang penjual berani meninggalkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga disadari atau tidak, ia memanipulasi hak orang lain padahal sebagai seorang muslim seharusnya selalu berbuat adil terhadap sesama. Oleh karena itu, Tuhan dan Rasul-Nya memperingatkan secara langsung pembisnis/ penjual agar selalu berbuat adil dalam menerapkan timbangan.

¹⁴ Fatma, Petani Cabai Kelurahan Alehanuae. Wawancara pada tanggal 18 oktober 2017

¹⁵ Abu, Petani Cabai Kelurahan Alehanuae. Wawancara pada tanggal 18 oktober 2017

¹⁶ Abu, Petani Cabai Kelurahan Alehanuae. Wawancara pada tanggal 18 oktober 2017

¹⁷ Hindong, Pembeli Cabai, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017

¹⁸ Rosniati, Pembeli Cabai, wawancara pada tanggal 23 oktober 2017



Dalam praktek perdagangan pedagang bisa saja mengkonstruksi alat timbangan agar berat timbangan berpihak pada dirinya, caranya dengan cara menempelkan logam pada bagian tertentu yang sulit dideteksi oleh orang lain. Kecurangan tersebut dilakukan dengan mempermainkan alat timbangan pada saat penimbangan berlangsung. Untuk membuktikan bagaimanakah perilaku pedagang dalam masalah kejujuran timbangan peneliti cukup membuktikan dengan menimbang kembali barang yang dibeli dengan timbangan lain yang standart.

Dari wawancara dengan petani (penjual) cabai ketika ditanya apakah berat timbangan sudah benar-benar sesuai? Jawaban mereka sama yaitu “sudah sesuai target timbangan”.¹⁹ Untuk itu peneliti mengadakan penimbangan ulang di timbangan standart untuk membuktikannya. Dari 6 kali pengujian dari dua pedagang, didapatkan hasil bahwa cabai yang dibeli ada dan tidak sesuai dengan berat ketika ditimbang dipasar, dan berat 2 Kg menjadi 1,8 Kg, kemudian 1 Kg menjadi 7 ons. Dari 6 kali 1 diantaranya tidak sesuai dengan target timbangan.

Adapun dari hasil wawancara terhadap beberapa konsumen menyatakan bahwa “rata-rata pembeli tidak pernah menimbang ulang pembelian cabai tersebut saat di rumah, karena mereka tidak peduli dengan keadaan berat cabai yang dibelinya”.²⁰

Dari semua hasil wawancara yang peneliti dapatkan mengenai penerapan etika bisnis Islam oleh petani cabai yaitu peneliti tidak mempersoalkan kode etik antar petani cabai (penjual), karena dari pengamatan peneliti tidak ada terjadi konflik antar penjual hingga saling mengecewakan antar petani cabai. Akan tetapi peneliti lebih mengamati pada kekecewaan konsumen atau pembeli seandainya kode etik tersebut tidak dipatuhi oleh para petani cabai.

Melihat dari para petani cabai yang memberikan sampel cabai untuk dilihat pembeli yang ada dan tidak sesuai dengan cabai yang dijual. Kemudian tetap menjual cabai yang tidak segar serta memanipulasi berat timbangan agar menguntungkan pihak penjual. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kode etik pedagang kepada pembeli.

Dari hal tersebut diatas dapat dianalisa, adakah letak kebenaran, kejujuran dan keadilan apabila para petani cabai menjual cabainya tersebut dengan memberikan sampel buah yang tidak sesuai dengan yang dijual, menjual cabai tidak segar serta mengurangi timbangan? Jelas hal tersebut akan mengecewakan pembeli.

Kemudian adanya transparansi antara penjual dan pembeli, apabila tidak ada transparansi atau keterbukaan tentang berapa keuntungan penjual dalam menjual cabainya, hal tersebut bisa dimaklumi pembeli. Akan tetapi apabila mengatakan cabainya segar ternyata tidak, mengatakan timbangannya sesuai ternyata masih tidak sesuai, berarti petani cabai (penjual) tersebut tidak menerapkan transparansi terhadap pembeli. Tentunya hal tersebut juga akan mengecewakan para pembeli.

Untuk itu, peneliti berkesimpulan bahwa penerapan etika bisnis Islam ada yang telah menerapkan dan kurang diterapkan oleh petani cabai di kelurahan Alehanuae. Imbas atau akibat penjualan yang tidak sesuai dengan konsep Islam dari hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan pembeli kepada pedagang atau penjual, berkurangnya

¹⁹ Abu dan ibu Fatma, Petani Cabai Kelurahan Alehanuae. Wawancara pada tanggal 18 oktober 2017

²⁰ Aba', wahdaniar, et.al. konsumen, wawancara pada tanggal 24 oktober 2017



pendapatan penjual dan tentunya akan mengecewakan para pembeli yang selanjutnya tidak mau lagi membeli cabai di lingkungan tersebut.

2. Praktik transaksi jual beli cabai petani di kelurahan Alehanuae

Sama halnya dengan pedagang dipasar petani cabai juga memberikan sampel kepada konsumen atau penjual, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh petani cabai yaitu dengan cara memperlihatkan cabai segar yang baru dipetik kepada konsumen yang telah disediakan di rumah petani. Mereka menunggu para pembeli yang datang ke rumahnya untuk membeli cabainya. Ketika ada pembeli yang datang penjual langsung menawarkan cabai yang tersedia, pembeli di beri kewenangan sendiri untuk memilih cabai apa yang akan mereka beli serta jadi atau tidaknya mereka membeli cabai.²¹

Ketika pembeli telah mendekati tempatnya, pedagang tersebut kemudian menanyakan cabai apa yang akan dibeli, setelah pembeli menjawab maka pedagang tersebut akan memberikan contoh cabai untuk dilihat konsumen atau pembeli tersebut.

Dalam proses pemberian sampel cabai, awalnya pembeli melihat-lihat cabai apa yang hendak dibeli. Kemudian dengan sigap atau cepat penjual langsung menawarkan cabai yang dijual dan langsung menyatakan bahwa cabai yang dijualnya itu segar dan sesuai dengan jenis cabai yang ditawarkan. Dan apabila pembeli tertarik untuk membeli cabainya maka pedagangpun meminta untuk melihat cabai yang disediakan agar pembeli percaya bahwa cabai yang dijualnya benar-benar bagus dan segar.

Cara pemberian sampel dan memperlihatkan cabai biasanya disediakan oleh petani atau penjual, namun terkadang ada pembeli yang memilih sendiri cabainya untuk dilihat atau menukarkan sampel cabai yang telah disediakan dengan sampel cabai yang lain, tetapi hal tersebut jarang terjadi. Konsumen atau pembeli banyak memilih cabai yang disediakan oleh penjual, karena mereka percaya kepada penjual. Biasanya cabai yang diberikan sampel adalah cabai segar yang baru dipetik.

Seorang pembeli menyatakan bahwa sebenarnya sampel cabai bagi pembeli cukup membantu, karena kita dapat melihat-lihat terlebih dahulu mana cabai yang akan kita beli, namun tentunya cabai yang dilihat pembeli tersebut harus sama dengan cabai yang akan dijual. Karena ada pembeli yang “melihat cabai di tempat (rumah) penjual, ternyata tidak sama ketika dia melihat di rumah”²² karena adanya campuran cabai segar dan tidak segar.

Kemudian setelah pembeli melihat salah satu cabai sebagai contoh dan dirasa cukup, maka antara pembeli dan pedagang tersebut mengadakan tawar-menawar harga. Ketika pembeli merasa cocok dengan harganya maka dilanjutkan dengan transaksi atau akad untuk membeli cabai tersebut dan jika pembeli tidak cocok maka pembelipun boleh untuk tidak jadi membeli cabai tersebut.

Ketika telah cocok harga, maka pedagang kemudian menimbang buah sesuai permintaan dari pembeli. Penimbangan atau pengliteran harus disaksikan oleh pembeli karena agar merasa puas dengan berat cabai yang telah diminta.

²¹ Abu, Petani Cabai Kelurahan Alehanuae, wawancara pada tanggal 18 oktober 2017

²² Wahda, pembeli cabai, wawancara pada tanggal 18 oktober 2017



Dari hasil pengamatan peneliti sebelum ditimbang tentunya pembeli dipersilahkan memilih mana cabai yang menurutnya baik, namun ada juga penjual yang langsung mengambilkan cabai yang mau dibeli oleh pembeli, kemudian setelah proses pemilihan cabai selesai baru timbang atau diliter, namun jika beratnya belum mencapai target, penjual akan memilihkan cabai sendiri untuk menambahkan timbangannya agar sesuai target, selanjutnya dilanjutkan dengan akad yaitu dengan membayar uang.

Setelah selesai dengan membayar uang maka selesai sudah akad jual beli cabai, di sini tidak ada akad untuk garansi, apakah cabai boleh di kembalikan ketika cabai yang didapatkan tidak bagus atau tidak cocok dengan sampel waktu pembeli melihat dan tidak sesuai timbangan.²³ Semua resiko ditanggung oleh masing-masing pihak, ketika cabai kualitas bagus maka keuntungan bagi penjual atau pembeli dan bila kualitas cabai jelek, maka sudah menjadi resiko penjual atau pembeli.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh petani cabai di Kelurahan Alehanuae adalah sesuai akad jual beli dengan membayar uang. Dan adapun yang tidak menjadi akad dalam proses jual beli yang diterapkan yaitu hanya untuk garansi ketika pembeli tidak merasa puas sesuai yang diharapkan maka pembeli tidak bisa mengembalikannya. Semua ditanggung oleh masing-masing pihak baik keuntungan maupun kerugian yang dialami sudah menjadi resiko bagi penjual dan pembeli.

4. Kesimpulan

1. Aplikasi bisnis petani cabai di kelurahan Alehanuae ada dan belum sesuai dengan etika bisnis Islam. karena implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, kebenaran dan lain sebagainya belum semua petani cabai terapkan. Penerapan etika bisnis Islam ada yang telah menerapkan dan kurang diterapkan oleh petani cabai di kelurahan Alehanuae. Karena melihat dari kedua petani (penjual) cabai yang memberikan sampel cabai untuk dilihat pembeli ada yang telah sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan cabai yang dijual. Kemudian tetap menjual cabai-cabai yang sudah tidak segar dan tidak adanya saling ridho antara penjual dan pembeli, Imbas atau akibat penjualan yang tidak sesuai dengan konsep Islam dari hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan pembeli kepada pedagang atau penjual, berkurangnya pendapatan penjual dan tentunya akan mengecewakan para pembeli yang selanjutnya tidak mau lagi membeli cabai di lingkungan tersebut.
2. Praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh cabai petani di Kelurahan Alehanuae adalah sesuai dengan akad jual beli dengan membayar uang. Dan adapun yang tidak menjadi akad dalam proses jual beli yang diterapkan yaitu hanya untuk garansi ketika pembeli tidak merasa puas sesuai yang diharapkan maka pembeli tidak bisa mengembalikannya. Semua ditanggung oleh masing-masing pihak baik keuntungan maupun kerugian yang dialami sudah menjadi resiko bagi penjual dan pembeli.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari. *Kewirausahaan*, Cet. XIV; Bandung: Alfabeta Bandung, 2009.
Almanshu Fauzan & Ghony Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

²³ Fatma, *petani cabai kelurahan alehanuae*, wawancara pada tanggal 18 oktober 2017



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 4, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Ashadie, Zaeni. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Cet.VI: Jakarta: Rajawali Pers 2012.
- Badroen Faisal, et.al., *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2012.
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Cet. II; Bandung: Rosda, 2003.
- Fauroni Lukman. *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren, 2006.
Fauroni Lukman & Muhammad. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Cet. I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Jusmaniali. *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alqur'an*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
Mardani. *Fiqh Ekonomim Syariah*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
Muhammad. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo persada, 2014.
Sule, Erni Trisnawati & Hasanuddin Muhammad. *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. I; Bandung; Refika Aditama, 2016.
- Surachmat Winarno. *Dasar dan Teknik Researce*, Cet, I; Bandung: cv Warsito, 1973.
- Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Ed.; Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. *Fikih Muyassar*, Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2015 M.
- Syarifuddin Amir. *Garis garis Besar Fiqh*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2013.
Yasyin, Sulcan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI-Besar)*, Cet I; Jakarta: Balai Pustaka 1988.
- Miswanto, <http://text-id123.com/document/pdf> “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”, diakses pada tanggal 23 juli 2017.
- Nuriani, <http://text-id123.com/document/pdf> “*Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Medan)*”, diakses pada tanggal 23 juli 2017.
- Rohmah siti, <http://text-id123.com/document/pdf> “*Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis islam di Hotel madani Syariah Yogyakarta*”, diakses tanggal 10 September 2017.
- Hafifah Umi, *Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Toko Baju Mas Bro Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat*, (STAIN Ponorogo, 2015), diakses tanggal 10 September 2017.
- Prasetio Fery, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya*, (STAIN Ponorogo, 2015), diakses tanggal 11 September 2017.